



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANDY RAHMAT MAULANA alias RENDI
bin MUHIDIN HASTOMO
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Parod, RT 03 RW 04, Kelurahan
Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan
Rawa Lumbu, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat tahun 2019, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE, atas nama Yeti Sulastr;
 - 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE,;
 - 1 (satu) lembaran Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastr;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Yeti Sulastr;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwaia Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain dalam pada bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depsos Jalan Joyo Martono, RT 02 RW 21, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantumkan, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam kepada Saksi Korban Aditya Hermawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, STNK atas nama Yeti Sulastri, untuk pulang kerumah Terdakwa yang yang beralamat di Perumahan Rawa Lumbu Jembatan 4, RT 02 RW 25, Kelurahan Rawa Rokok, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi untuk mengambil uang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan mengembalikan motor tersebut jam 21.00 WIB, karena yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa yang akan mengembalikan motor tersebut pada jam 21.00 WIB, pada hari yang sama, maka Saksi Korban meminjamkan motor miliknya kepadaTerdakwa;
- Setelah mendapat pinjaman motor dari Saksi Korban Aditya Hermawan, saat hendak pergi, Saksi Ferdi mengatakan kepada Terdakwa ikut membonceng sampai ke Alfamart untuk membeli susu, sesampainya Terdakwa dan Saksi Ferdi kemudian turun dan langsung masuk ke dalam Alfamart lalu Terdakwa pergi membawa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik Saksi Korban Aditya Hermawan ke Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi untuk nongkrong bersama temannya;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, motor tersebut Terdakwa meminta Sdr. TONI (daftar pencarian orang) untuk menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik Saksi Korban Aditya Hermawan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah Warung Bongkok Cibitung, Kabupaten Bekasi seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Toni (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban Aditya Hermawan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, miliknya ke daerah Bantar Gebang, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bekasi Timur untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik Saksi Korban Aditya Hermawan, namun dijual untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Puskesmas Rawa Lumbu Kota Bekasi, Terdakwa sedang dalam Pengobatan Rawat Inap karena Kecelakaan didaerah Babakan Mustika Sari Kota Bekasi, tiba-tiba datang Saksi Yuyud Kharisma Wirodewo (Anggota Kepolisian) dan membawa Terdakwa ke Polsek Bekasi Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo, Saksi Korban Yeti Sulastri mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwaia Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain dalam pada bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depsos Jalan Joyo Martono, RT 02 RW 21, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekirapukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam kepada Saksi Korban Aditya Hermawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, STNK atas nama Yeti Sulastri, untuk pulang kerumah Terdakwa yang yang beralamat di Perumahan Rawa Lumbu Jembatan 4, RT 02 RW 25, Kelurahan Rawa Rokok, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi untuk mengambil uang dan TerdakwamengatakankepadaSaksi Korban akanmengembalikan motor tersebut jam 21.00 WIB;
- Setelah mendapat pinjaman motor dari Saksi Korban Aditya Hermawan, saat hendak pergi, Saksi Ferdi mengatakan kepada Terdakwa ikut membonceng sampai ke Alfamart untuk membeli susu, sesampainya Terdakwa dan Saksi Ferdi kemudian turun dan langsung masuk ke dalam Alfamart laluTerdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Aditya Hermawan ke Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi untuk nongkrong bersama temannya;

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, motor tersebut Terdakwa meminta Sdr. Toni (daftar pencarian orang) untuk menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik Saksi Korban Aditya Hermawan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Warung Bongkok Cibitung Kabupaten Bekasi seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Toni (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban Aditya Hermawan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, miliknya ke daerah Bantar Gebang namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bekasi Timur untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, milik Saksi Korban Aditya Hermawan, namun dijual untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Puskesmas Rawa Lumbu Kota Bekasi, Terdakwa sedang dalam Pengobatan Rawat Inap karena Kecelakaan di daerah Babakan Mustika Sari Kota Bekasi, tiba-tiba datang Saksi Yuyud Kharisma Wirodewo (Anggota Kepolisian) dan membawa Terdakwa ke Polsek Bekasi Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo, Saksi Korban Yeti Sulastris mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yeti Sulastris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi yang bernama Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penipuan terhadap anak saksi dan saksi hanya mendengar langsung dari anak saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, anak saksi datang ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, anak saksi pergi ke kantornya di Kantor Depsos Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Joyomartono, RT 002 RW 021, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE milik saksi dan anak saksi bercerita kepada saksi sekira pukul 19.00 WIB, pada saat anak saksi masih ada di kantor, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi kepada anak saksi, dengan alasan untuk mengambil uang ke daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi dan katanya hanya sebentar serta berjanji kepada anak saksi, Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi sekira pukul 21.00 WIB kepada anak saksi, namun ternyata setelah waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi kepada anak saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, Terdakwa adalah pasien di Depsos Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor saksi telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat tahun 2019, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE, atas nama Yeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, kami mohon kepercayaannya untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri, 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE dan 1 (satu) lembaran Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastri adalah benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, saksi datang ke rumah ibu saksi yang bernama Yeti Sulastri, yang beralamat di Perumahan Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, saksi pergi ke kantornya di Kantor Depsos Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Joyomartono, RT 002 RW 021, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE milik ibu saksi dan sekira pukul 19.00 WIB, pada saat saksi masih ada di kantor, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, dengan alasan untuk mengambil uang ke daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi dan katanya hanya sebentar serta berjanji kepada saksi, Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi sekira pukul 21.00 WIB kepada saksi, namun ternyata setelah waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah pasien di Depsos Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor saksi telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat tahun 2019, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE, atas nama Yeti Sulastri, 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastri adalah benar milik ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk Terdakwa pakai pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rawa Lumbu Jembatan 14, RT 02 RW 025, Kelurahan Rawa Rokok, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tersebut, Sdr. Fredi minta ikut sampai ke alfamart untuk membeli susu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fredi berboncengan ke alfamart dan setelah sampai di alfamart, Sdr. Fredi turun dari motor dan Terdakwa langsung pergi ke arah Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi dan nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Toni untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni berboncengan ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni turun dari motor sebelum sampai di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Toni ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan sesampainya di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan orang tersebut mau dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Toni dan memberikan uang kepada Sdr. Toni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toni berpisah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang dirawat inap karena Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Babbakan Mustika Sari Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tanpa seizin dari Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, atas nama Yeti Sulastri;
- 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE,;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk Terdakwa pakai pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rawa Lumbu Jembatan 14, RT 02 RW 025, Kelurahan Rawa Rokok, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa akan



pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tersebut, Sdr. Fredi minta ikut sampai ke alfamart untuk membeli susu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fredi berboncengan ke alfamart dan setelah sampai di alfamart, Sdr. Fredi turun dari motor dan Terdakwa langsung pergi ke arah Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi dan nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Toni untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni berboncengan ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni turun dari motor sebelum sampai di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Toni ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan sesampainya di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Toni dan memberikan uang kepada Sdr. Toni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toni berpisah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang dirawat inap karena Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Babakan Mustika Sari Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293 milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tanpa seizin dari Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Yeti Sulastri mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan



Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa RANDY RAHMAT MAULANA alias RENDY bin MUHIDIN HASTOMO, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Korban Yeti Sulastris dan Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengaku telah meminjam sepeda motor milik Aditya Hermawan bin Heri Hermawan dan agar Aditya Hermawan bin Heri Hermawan percaya kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku meminjam sepeda motor milik Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk mengambil uang di rumahnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk Terdakwa pakai pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rawa Lumbu Jembatan 14, RT 02 RW 025, Kelurahan Rawa Rokok, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tersebut, Sdr. Fredi minta ikut sampai ke alfamart untuk membeli susu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fredi berboncengan ke alfamart dan setelah sampai di alfamart, Sdr. Fredi turun dari motor dan Terdakwa langsung pergi ke arah Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi dan nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Toni untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Toni berboncengan ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni turun dari motor sebelum sampai di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan menyuruh Sdr. Toni menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Toni ke arah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi dan sesampainya di Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Toni dan memberikan uang kepada Sdr. Toni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toni berpisah;

Menimbang bahwa jika melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut didahului dengan rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan akan mengambil uang ke rumah dan sepeda motor akan dikembalikan pada pukul 21.00 WIB, sehingga Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan percaya dan tergerak untuk menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengakui bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengambil uang ke rumah, namun setelah Terdakwa menerima sepeda motor Saksi Aditya Hermawan bin Heri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, Terdakwa langsung pergi ke daerah Perumahan Rawa Lumbu Kota Bekasi dan nongkrong dengan teman-teman Terdakwa dan alasan Terdakwa mengatakan akan ambil uang ke rumah agar percaya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan dipinjam oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Warung Bangkok Cibitung Kabupaten Bekasi seharga Rp3. Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Toni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Yeti Sulastris dan Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, 1 (satu) unit merk Honda Beat tahun 2019, warna putih, dengan No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE dan adalah milik Saksi Korban Yeti Sulastris dan pada saat dipinjam oleh Terdakwa sedang digunakan oleh Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan bekerja ke Kantor Depsos Kota Bekasi;

Menimbang bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Yeti Sulastris mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan, karena dari awal Terdakwa sudah bermaksud untuk menjual sepeda motor milik Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan dengan cara melakukan rangkaian kebohongan agar membuat Saksi Aditya Hermawan bin Heri Hermawan percaya kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak pernah berencana mengambil uang ke rumahnya melainkan mau;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, telah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Infinix warna biru, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat tahun 2019, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, atas nama Yeti Sulastrri, 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastrri, yang merupakan milik Saksi Korban Yeti Sulastrri, maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Yeti Sulastrri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Yeti Sulastrri mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Rahmat Maulana alias Rendi bin Muhidin Hastomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat tahun 2019, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE, No.Rangka: MH1JFZ135KK409287, No.Mesin: JFZ1E3409293, atas nama Yeti Sulastrri;
 - 1 (satu) kunci Kontak Honda Beat, warna putih, No.Pol. B-4137-KOE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB B-4137-KOE atas nama Yeti Sulastris;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yeti Sulastris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuning Anggraini K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. M, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

TTD.

Ambo Mase, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Nuning Anggraini K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)